

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	88
Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian	92
Lampiran 3 Hasil Uji Non-Response Bias	97

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi hal yang sangat penting di Indonesia yaitu sebagai sumber pendapatan negara yang berkontribusi besar untuk pembangunan ekonomi (bppk.kemenkeu.go.id). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan komponen utama penerimaan negara, sehingga dalam realisasinya penerimaan pajak di Indonesia di optimalkan dengan cara meningkatkan penerimaan pajak di setiap tahunnya. Penerimaan pajak tersebut bisa dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas, meluasnya pertumbuhan ekonomi, pemberian insentif pajak, dan penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah untuk melindungi masyarakat dengan perekonomian rendah (www.kemenkeu.go.id).

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)	Sumber Penerimaan – Keuangan Penerimaan Perpajakan
2019	1.546.141,90
2020	1.285.136,32
2021	1.547.841,10
2022	1.924.937,50
2023	2.016.923,70

Sumber : *bps.go.id*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi pendapatan negara tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, sedangkan tahun 2020 sampai sekarang terus mengalami peningkatan. Penyumbang penerimaan pajak negara terdiri dari beberapa subjek pajak yaitu subjek pajak orang pribadi maupun subjek pajak badan. Subjek pajak badan terdiri dari berbagai sektor seperti perseroan terbatas (PT), *commanditaire vennootschap* (CV), dan UMKM. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) jumlah pelaku UMKM di Indonesia tercatat secara keseluruhan pada tahun 2018 sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1% dan sisanya 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. UMKM didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sebesar 89%. Selain itu sumbangan usaha mikro terhadap perekonomian nasional hanya sebesar 37,8%. Dari data diatas, negara memiliki potensi ekonomi yang kuat karena jumlah UMKM dan daya serap tenaga kerja

sangat besar, sehingga dapat dikatakan bahwa UMKM menjadi salah satu subjek penting sebagai penyumbang penerimaan pajak di Indonesia (*djkn.kemenkeu.go.id*).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 60 juta belum melakukan kewajiban untuk membayar pajak. Baru sekitar 2 juta dari total 60 juta UMKM di Indonesia yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan melakukan kewajiban membayar pajak kepada negara. Pada tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM juga menilai bahwa kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak masih perlu ditingkatkan. Hanung Harimba Rochman selaku deputi bidang usaha kecil dan menengah kementerian koperasi dan UKM mengatakan bahwa kontribusi UMKM terhadap domestik bruto (PDB) tercatat lebih dari 60%, tetapi setoran pajak yang diterima oleh negara masih tergolong sangat rendah. Penerimaan pajak dari kontribusi UMKM terhadap PDB yang sebesar 60% hanya Rp 2 triliun. Dari kasus diatas, dapat dilihat bahwa UMKM di Indonesia tingkat kesadarannya masih rendah. Tahun 2020 hanya 2 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak dari 60 juta. Dan kontribusi UMKM terhadap pajak juga masih kecil, hanya Rp 2 triliun dari kontribusi PDB sebesar 60% (*sobatpajak.com*).

Tingkat pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan baik dalam segi mutu, sarana dan prasarana serta pemerataan. Menurut data dari UNESCO tahun 2013 Indonesia masih berada di peringkat 121 dari 185 negara dari mutu pendidikannya. Disisi lain, belum semua masyarakat Indonesia dapat merasakan

pendidikan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat, sebaran sekolah yang tidak merata dan perbedaan fasilitas. Masyarakat yang memiliki ekonomi rendah, peluang untuk mendapatkan sekolah dengan fasilitas yang baik semakin kecil. Tingkat pendidikan tentunya berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk melakukan banyak literasi mengenai perpajakan. Berdasarkan survei dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh DDTC FRA pada bulan november 2022, mayoritas pelaku UMKM menyatakan kesediaannya untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Hanya saja, tingginya kesadaran tersebut tidak sejalan dengan pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan. Fakta yang diperoleh, hanya 21, 48% dari total pelaku UMKM yang mengaku mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan dan kewajiban perpajakannya. Selain itu, literasi para pelaku UMKM masih terganjal kompleksitas ketentuan pajak, terutama dalam menghitung pajak. Survei yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah pelaku UMKM yang menggelar pembukuan untuk menghitung pajak hanya 27.76% responden saja (*news.ddtc.co.id*).

Ada banyak penelitian tentang pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, dan kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan secara parsial maupun menyeluruh. Seperti yang dilakukan oleh Perdana & Dwirandra (2020) dan Hapsari & Ramayanti (2022) yang menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kusuma et al. (2021) yang menjelaskan pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran perpajakan dan tingkat

pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Fiskus et al. (2020) menjelaskan pengaruh pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sulistyowati et al. (2021) yang menjelaskan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan. Penelitian oleh Saprudin et al., (2020) dan Hantono & Sianturi, (2021) menjelaskan pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak. Penelitian lain oleh Khairunnisa & Nunung, (2022) menjelaskan pengaruh pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan. Selain itu penelitian lain yang dilakukan oleh Zakia et al., (2022) menjelaskan analisis tingkat pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak dan pemungutan pajak. Penelitian oleh Harmawati & Yadnyana, (2020) menjelaskan pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi pajak dan pemeriksaan pajak.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih memberikan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Perdana & Dwirandra (2020) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Hapsari & Ramayanti (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kusuma et al. (2021) menunjukkan pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Namun sanksi pajak dan tingkat pendidikan tidak ada pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian oleh Fiskus et al. (2020) menunjukkan bahwa pemahaman tentang perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sistem transparansi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Sulistyowati et al. (2021) kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Saprudin et al., (2020) dan Hantono & Sianturi, (2021) sama-sama menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Khairunnisa & Nunung, (2022) pengetahuan perpajakan dan tingkat perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Zakia et al., (2022) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pemungutan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Harmawati & Yadnyana, (2020) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya perbedaan hasil penelitian antara penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka peneliti ingin mengkaji ulang variabel kepatuhan wajib pajak,

pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan dengan menambahkan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi yang akan diuji oleh peneliti yang merupakan saran dari peneliti sebelumnya untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan. Terdapat perbedaan variabel yang mampu dimoderasi oleh variabel tingkat pendidikan, sehingga penelitian ini akan dikaji ulang dan dikaitkan dengan variabel yang sudah peneliti rumuskan. Namun dari beberapa jurnal acuan yang peneliti kembangkan, ada beberapa hasil yang tidak mendukung variabel lain yang akan diuji oleh peneliti, sehingga peneliti perlu mengkaji ulang terkait hasil penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, fokus penelitian yang dilakukan adalah menguji kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Purworejo dengan mempertimbangkan variabel tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi. Penelitian tertarik untuk mengungkap topik penelitian yang berjudul : ***“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus di Kabupaten Purworejo)”***

1.2 Rumusan Masalah

Pertumbuhan UMKM di Indonesia akan terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan potensi sumber daya manusia yang semakin berkembang. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaku UMKM atau wajib pajak juga harus memahami dan menyetujui seluruh ketentuan pajak atas usahanya sebelum wajib pajak tersebut menyetorkan pajaknya. Banyaknya pelaku UMKM yang

menyatakan kesediaannya untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, tidak sejalan dengan kesadaran wajib pajak untuk memahami sistem perpajakan di Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal meningkatkan penerimaan negara. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan diantaranya adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan.

Berdasarkan masalah tersebut peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan ?
4. Apakah tingkat pendidikan mampu memoderasi pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan.
2. Untuk menguji kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan.
3. Untuk menguji sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan.
4. Untuk menguji tingkat pendidikan mampu memoderasi pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1.1.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan referensi yang akan digunakan dibidang perpajakan, mampu menjadi sarana untuk menambah wawasan serta mengembangkan informasi ilmu pengetahuan berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

1.1.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

melalui kualitas pelayanan yang baik serta dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan perpajakan yang adil.

2. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan agar menjadi wajib pajak yang taat terhadap peraturan perpajakan yang sudah diatur oleh pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilaksanakan yang berisi tentang penjelasan terkait informasi yang dijelaskan secara rinci di setiap babnya. Masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang proses awal penelitian, didalamnya berisi tentang latar belakang masalah yaitu pentingnya informasi mengenai pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan serta tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan dari berbagai kasus yang berbeda beda yang terjadi di Indonesia, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diperoleh bagi pembaca, peneliti lain ataupun bagi instansi yang terkait, dan bagaimana sistematika penulisan penelitian ini disusun.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori dan landasan penelitian, bagaimana hubungan teori dengan dasar pemikiran pengembangan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung dalam penelitian ini dan argumen-argumen

yang memperkuat penelitian yang akan dilakukan, kerangka pemikiran, serta pengembangan rumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode analisis penelitian yang digunakan, penjelasan secara rinci variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, populasi dan teknik perolehan sampel, jenis data dan sumber perolehan data, metode dalam pengumpulan data, metode yang dipakai untuk analisis penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum terkait dengan objek penelitian, analisa data penelitian yang diolah oleh peneliti, serta penjelasan hasil penelitian sesuai dengan pengujian yang sudah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian, saran-saran yang diperlukan untuk penelitian yang akan datang, serta keterbatasan penelitian.